



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 360/PP.04.1-Kpt/6503/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN NOMOR : 21/PP.04.1-Kpt/6503/2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SEMBAKUNG KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 21/PP.04.1-Kpt/6503/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nunukan Nomor 229/PP.04.1-BA/6503/2023 tentang Penggantian Antara Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Atap Kecamatan Sembaung Kabupaten Nunukan Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR : 21/PP.04.1-Kpt/6503/2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEMBAKUNG KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak Bulan April tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Nunukan

Pada tanggal 10 April 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd

R A H M A N

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Eko Teguh Santoso



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR : 360/PP.04.1-Kpt/6503/2022
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NUNUKAN NOMOR : 21/PP.04.1-
 Kpt/6503/2023 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN SEMBAKUNG KABUPATEN
 NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN NUNUKAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	IRA HERMAYANTI, S.Pd.I	PERENPUAN	SEMPAKUNG	ATAP	ATAP
2	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG	ATAP	ATAP
3	SENIMAN	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG	ATAP	ATAP
4	AGUSTINUS	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG	BUTAS BAGU	BUTAS BAGU
5	MARTHEN	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG	BUTAS BAGU	BUTAS BAGU
6	JUNAIDI, S.Pd	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG	BUTAS BAGU	BUTAS BAGU
7	AGUSTINA, S.Pd	PERENPUAN	SEMPAKUNG	LABUK	LABUK
8	MAFRI EDI SUMANTRI	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG	LABUK	LABUK
9	MARJONI, S.KM	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG	LABUK	LABUK
10	JURAIDAH	PERENPUAN	SEMPAKUNG	LUBAKAN	LUBAKAN
11	ISMAN	LAKI-LAKI	SEMPAKUNG	LUBAKAN	LUBAKAN

12	NURLELA	PEREMPUAN	SEMBAKUNG	LUBAKAN	LUBAKAN
13	YUSRAN	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	MANUK BUNGKUL	MANUK BUNGKUL
14	RINI SARTIKA	PEREMPUAN	SEMBAKUNG	MANUK BUNGKUL	MANUK BUNGKUL
15	SABRIANSYAH	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	MANUK BUNGKUL	MANUK BUNGKUL
16	KALPISON	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	PAGAR	PAGAR
17	JAKRIAS	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	PAGAR	PAGAR
18	MISAK	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	PAGAR	PAGAR
19	SINARSARI	PEREMPUAN	SEMBAKUNG	PELAJU	PELAJU
20	MAYANG SARI	PEREMPUAN	SEMBAKUNG	PELAJU	PELAJU
21	PADLIANSYAH	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	PELAJU	PELAJU
22	SAPARUDIN	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	TAGUL	TAGUL
23	SUKMAWATI	PEREMPUAN	SEMBAKUNG	TAGUL	TAGUL
24	HERUL KURNIAWAN	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	TAGUL	TAGUL
25	TOHAR MUSTOFA	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	TEPIAN	TEPIAN
26	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	TEPIAN	TEPIAN
27	JAIFUDIN	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	TEPIAN	TEPIAN
28	RANGGO	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	TUJUNG	TUJUNG
29	EKO EPAFRAS	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	TUJUNG	TUJUNG
30	VALENTINUS	LAKI-LAKI	SEMBAKUNG	TUJUNG	TUJUNG

Pada tanggal 10 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso